

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI LELANG BARANG JAMINAN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEUTAPANG



Disusun Oleh:

**PRIMUS AR
NIM. 180603119**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Primus AR

NIM : 180603119

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

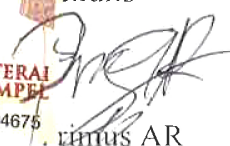
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Penulis


Primus AR



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

Disusun Oleh:

Primus AR

NIM: 180603119

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 198310282015031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Primus AR
NIM: 180603119

Dengan Judul:

Analisis Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

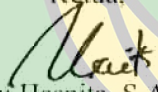
Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

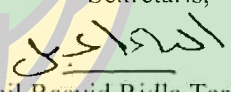
Pada Hari/Tanggal: Senin, 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

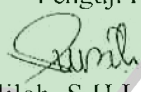

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 198310282015031001

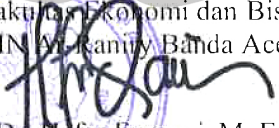
Penguji I,

Penguji II,


Isnaliana, S.H.I., M.A
NIDN : 2029099003


Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Mafas Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Primus AR

NIM : 180603119

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 180603119@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi

ANALISIS IMPLEMENTASI LELANG BARANG JAMINAN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEUTAPANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 Juli 2023 M

Mengetahui,

Penulis

Primus AR

NIM. 180603119

Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

NIP. 198310282015031001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku pembimbing I serta ketua program studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, M.A.Ek selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Isnaliana. M.A selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima

kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Primus AR



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No .	Ar ab	Latin	No.	Arab	Lati n
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هؤل

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ram : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَة Munawwarah

Talhah:

طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

AR - RANIRY

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Primus AR
NIM : 180603119
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan
Studi : Syariah
Judul : Analisis implementasi Lelang Barang
Jaminan Pada Pegadaian Syariah
Cabang Syariah
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang merupakan salah satu pegadaian yang juga pernah melakukan lelang barang jaminan nasabah yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Pelaksanaan lelang barang gadai (*Marhun*) pada pegadaian didasari pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang. Metode yang digunakan kualitatif melalui wawancara langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang mengenai masa jatuh tempo, penjualan *Marhun* dan hasil penjualan *Marhun* sudah sesuai dengan fatwa DSN, sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *Marhun* maka Pegadaian Syariah Cabang Keutapang belum sesuai dengan fatwa DSN. Dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian *Rahn* telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *Marhun* maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihannya. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan *Marhun* maka pihak *Rahin* tidak wajib untuk membayar kekurangannya dikarenakan persoalan komunikasi dengan nasabah, dimana nasabah tidak bisa dihubungi lagi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya.

Kata Kunci : *Gadai, Barang Jaminan, Lelang, Fatwa DSN*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Gadai Syariah	11
2.1.1 Pengertian Gadai Syariah	11
2.1.2 Rukun Dan Syarat Gadai Syariah.....	13
2.1.3 Dasar Hukum Gadai.....	16
2.1.4 Hak Dan Kewajiban Gadai	20
2.2 Konsep Barang Jaminan.....	22
2.2.1 Pengertian Barang Jaminan.....	22
2.2.2 Syarat-syarat Barang Jaminan	24
2.2.3 Kriteria Barang Jaminan	25
2.2.4 Aspek-aspek Hukum Jaminan	26
2.3 Konsep Harga Lelang	28
2.3.1 Pengertian Harga	28
2.3.2 Harga Lelang.....	29
2.3.3 Penetapan Harga.....	30

2.4	Eksekusi Atau Lelang Dalam Gadai.....	31
2.4.1	Pengertian Lelang	31
2.4.2	Syarat Dan Rukun Lelang.....	33
2.4.3	Macam-Macam Lelang.....	35
2.4.4	Pelelangan Barang Jaminan Gadai	35
2.5	Penelitian Terdahulu.....	37
2.6	Kerangka Pemikiran	44
BAB III	METODE PENELITIAN	46
3.1	Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	46
3.2	Lokasi Penelitian.....	47
3.3	Jenis Data Dan Sumber Data	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data	48
3.4.1	Wawancara.....	49
3.5	Informan Penelitian	50
3.6	Metode Analisa Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	53
4.1.1	Sejarah Singkat.....	53
4.1.2	Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang	55
4.1.3	Struktur Organisasi	55
4.1.4	Produk Pegadaian Syariah	56
4.2	Mekanisme Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang	59
4.2.1	Cara Melakukan Transaksi Di Pegadaian Syariah.....	59
4.2.2	Barang-barang Yang Bisa Dijadikan Barang Jaminan	60
4.2.3	Proses Pelunasan Pinjaman.....	60
4.3	Implementasi Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian.....	61
4.3.1	Ketentuan Jatuh Tempo Barang Jaminan Gadai.....	62
4.3.2	Ketentuan Gadai Jika <i>Rahin</i> Yang Tidak Dapat Melunasi Hutangnya	64
4.3.3	Ketentuan Gadai Mengenai Hasil Penjualan <i>Marhun</i>	65
4.3.4	Penetapan Dan Penawaran Harga Lelang Barang Gadai	66
4.3.5	Ketentuan Gadai Mengenai Kelebihan Dan Kekurangan Hasil Penjualan	68

4.4 Analisis Implementasi Lelang Barang Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002	71
4.4.1 Analisis Mengenai Jatuh Tempo Barang Jaminan Gadai	72
4.4.2 Analisis Terkait <i>Rahin</i> Yang Tidak Dapat Melunasi Hutangnya	74
4.4.3 Analisis Mengenai Hasil Penjualan <i>Marhun</i>	75
4.4.4 Analisis Mengenai Kelebihan Dan Kekurangan Hasil Penjualan.	76
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86
RIWAYAT HIDUP	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Rahn.....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang	56
Gambar 4.2 Skema pelaksanaan lelang barang jaminan gadai Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pertumbuhan Nasabah di PT Pegadain Syariah Cabang Keutapang Pada Tahun 2018-2022.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Narasumber yang di Wawancarai	50



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara	86
Dokumentasi	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman yang semakin berkembang dan maju seperti saat ini dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat berpengaruh pada sistem perekonomian masyarakat. Setiap orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, apabila untuk memenuhi kebutuhan itu mengalami kekurangan atau dalam keadaan mendesak dan mendadak memerlukan dana, maka akan mengambil salah satu jalan yaitu dengan berhutang atau meminjam tempat lain. Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau debitur, sehingga ada kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang diberikan nantinya. Dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur fungsi dan peran dari BUMN salah satunya yaitu berperan dalam perkembangan ekonomi rakyat melalui lembaga keuangan seperti Pegadaian.

Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Pegadaian Syariah adalah peluasan bisnis yang ditawarkan pegadaian sesuai dengan hukum islam, produk yang ditawarkan berupa *Rahn* (gadai), Amanah (pinjaman), Arrum (pembiayaan), dan investasi emas (pegadaian.co.id).

Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan PT Pegadaian membentuk Unit Layanan Syariah di beberapa kota di Indonesia. Lembaga pegadaian hingga saat ini sudah membuka Cabang di seluruh Indonesia termasuk di kota Banda Aceh. Salah satunya Pegadaian Syariah Cabang Keutapang sudah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan, hingga saat ini sudah banyak masyarakat atau nasabah yang mengambil pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dilihat dalam 5 tahun terakhir. Sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pertumbuhan Nasabah di PT Pegadaian Syariah
Cabang Keutapang Pada Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Nasabah
2018	2104
2019	2873
2020	2751
2021	2850
2022	2948

Sumber Data : (Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)

Berdasarkan Tabel 1.1 Dapat dilihat dari data pertumbuhan jumlah nasabah di Pegadaian Syariah Cabang keutapang yang begitu signifikan dalam pertumbuhan jumlah nasabahnya, walaupun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan yang dikarenakan pandemi COVID-19. Namun setelah Pandemi usai Pegadaian Syariah Cabang Keutapang mulai membaik dengan adanya peningkatan jumlah pertumbuhan nasabah yang disambut hangat oleh masyarakat karena sangat membantu bagi masyarakat dalam memenuhi pinjaman modal atau uang dengan jaminan barang berharga sebagai jaminan.

Menurut Surepno (2013), Pegadaian Syariah yang memberikan jasa penyaluran uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak yaitu dengan menahan salah satu harta dari nasabah sebagai jaminan. Dalam Islam pun akad gadai ini mengharuskan kepada si peminjam untuk memberikan jaminan barang gadai. pada hukum gadai orang yang menjaminkan jaminan barang (Nasabah) atas pinjaman yang diberikan oleh si pemberi pinjaman (Pegadaian) agar kepentingan

dari pemberi pinjaman tersebut tidak sampai dirugikan. sehingga apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *Rahn* atau gadai (Susanti, 2016). Barang jaminan gadai dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan. apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo, maka pihak pegadaian berhak melelang barang jaminan tersebut.

Lelang merupakan suatu cara penjualan yang dilakukan di depan banyak orang dengan tawaran yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran tertinggi. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem lelang merupakan suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan dimuka umum) yang dilakukan dengan penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dandengan cara tertulis (Ahmad, 2004).

Pada Pegadaian Syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari yang berpiutang. Barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada

orang yang adil dan terpercaya. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli yang memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum walaupun dengan cara yang berbeda (Ahmad, 2004).

Pelaksanaan penjualan barang gadai dipergadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN adalah Fatwa No.25/DSN-MUI//III/2002 5 tentang *Rahn*, yaitu tentang penjualan barang gadai (marhun (DSN MUI, 2002).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi lelang barang jaminan didapat dari hasil penelitian yang beragam. Penelitian yang dilakukan Maulida (2020) mengatakan hasil pelaksanaan lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah unit Darussalam adalah yang mana jika terjadi kekurangan hasil dari penjualan barang jaminan nasabah tidak wajib membayarkan kekurangan tersebut.

Selanjutnya penelitian Adnin Warid (2020) menunjukan hasil penelitian bahwa Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu pada implementasi lelang barang jaminan yang mana pelaksanaannya sesuai dengan fatwa No.25/DSN-MUI//III/2002 baik pada saat jatuh tempo barang jaminan sampai dengan hasil penjualan barang lelang, jika mengalami kekurangan maka nasabah yang berkewajiban membayarkan atas kekurangan tersebut.

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang merupakan salah satu lembaga yang pernah melakukan lelang barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia lelang untuk dilelang. Barang-barang jaminan tersebut seperti perhiasan dan barang elektronik lainnya. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitar 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Sebelum dilakukannya pelelangan barang jaminan pihak Pegadaian Syariah sudah memberikan pemberitahuan ulang sebelum barang jaminan di lelang, ada tiga tahap pemberitahuan yaitu ; SMS, telpon, dan surat pemberitahuan lelang dan akan ditunggu maksimal 45 hari. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut (Wawancara dengan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang).

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang melakukan jual beli lelang terbuka dan tertutup, dimana biasanya barang yang dilelang akan dibazarkan di Pegadaian Cabang Keutapang ditempatkan di etalase di depan kantor pegadaian tersebut. Pelaksanaan penjualan barang gadai di pegadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah, yaitu Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 5 tentang Rahn, dimana terdapat aturan tentang penjualan barang gadai (marhun). Dalam

praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Keutapang masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI diantaranya mengenai hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh pihak *Murtahin* yang tidak sesuai dengan perjanjian, ketika jatuh tempo benda tersebut akan dilelang, kemudian hasil dari penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang si *Rahin* maka pihak *Rahin* tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Sedangkan, dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN) menjelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin* (Farihah, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI LELANG BARANG JAMINAN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEUTAPANG”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang ?
2. Bagaimana implementasi lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang jika ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN- MUI/III/2002 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

2. Untuk mengetahui implementasi lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang jika ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal yang penting dalam suatu penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai secara syariah.
2. Secara Praktis, adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi peneliti, Pegadaian Syariah maupun bagi masyarakat.

- a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan menambahkan wawasan tentang tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah.

- b. Bagi Pegadaian Syariah

Dapat memberikan masukan bagi pihak Pegadaian Syariah maupun karyawan supaya lebih hati-hati ketika memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah agar tidak

ada pihak yang dirugikan dan dapat mewujudkan tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan secara syariah.

c. Bagi masyarakat

Dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat agar lebih memperhatikan pembiayaan yang akan diambil supaya nantinya barang jaminan nasabah tidak sampai dilelang dan juga sebagai wawasan terkait dengan tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah supaya nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu maupun masyarakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulis penelitian yang akan di bahas oleh penulis untuk memudahkan pembahasan dan penulisan penelitian, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam tiap- tiap Bab.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan penulis penelitian, yakni terkait dengan bahasan yang ditulis, untuk apa dan mengapa ditulis. pada bab pertama (pendahuluan) penulis mencatumkan sub bab tersendiri yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan mengenai teori-teori tentang gadai syariah, pelelangan barang jaminan, konsep jaminan, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai proses Implementasi lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang terkait dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gadai Syariah

2.1.1 Pengertian Gadai Syariah

Menurut Muslich 2017, Gadai atau dalam bahasa Arab *Rahn*. Menurut istilah syara', *Rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *Rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *Rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (Firdaus, 2005).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*Marhun*) atas utang/pinjaman (*Marhum bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. (Antonio, 2001 : 128).

Dalam penelitian Nasution, dikutip oleh Tarantang et al. (2019) pengertian gadai (*ar-Rahn*) menurut Wahbah Mushtafa Al-Zulaihi dari pandangan empat mazhab:

1. Ulama Syafi'iyyah mendefinisikan akad *ar-Rahn* adalah: "Menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-Marhuun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang, *ar-Rahin*) tidak bisa membayar utang tersebut".
2. Ulama Hanabilah mendefinisikan *Rahn* adalah : "Harta yang dijadikan sebagai *Watsiqah* (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *Watsiqah* (jaminan) tersebut".
3. Ulama Malikiyyah mendefinisikan *Rahn* adalah: "Sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *Watsiqah* (jaminan) utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikuti) atau yang akan menjadi laazim".
4. Ulama Hanafiah mendefinisikan *Rahn* adalah: "Menjadikan sesuatu untuk dijaminkan dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut".

2.1.2 Rukun Dan Syarat Gadai Syariah

Rukun gadai syariah dalam menjalankan Pegadaian Syariah, Pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah antara lain (Suhendi, 2002 : 105):

1. *Rahin* : orang yang menggadaikan dia adalah orang yang berutang.
2. *Murtahin* : orang yang menerima gadai, dia adalah orang yang memberi piutang.
3. *Marhun* : barang gadaian.
4. *Marhun Bih* : utang, nilai atau barang yang di pinjam *Rahin* kepada *Murtahin*.
5. Shighat akad : kontrak ijab qabul.

Sedangkan syarat gadai syariah adalah :

1. *Rahin* dan *Murtahin* (penjual dan pembeli) Syarat orang yang melakukan akad gadai sama dengan orang yang melakukan akad jual beli. Karena gadai adalah transaksi harta yang sejenis dengan jual beli, maka orang yang berakad disyaratkan berakal dan baliqh.
2. *Marhun* (barang gadai) Barang gadai adalah barang yang digunakan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu menjadi pelunasanya bila nilai harganya sama dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai tersebut bisa dijual untuk menutupi utang.

3. *Marhun Bih* (utang)

- a. Hak yang wajib dikembalikan kepada *Murtahin* Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat utang itu merupakan utang terjamin, yaitu mesti dibayar dan harta utang harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- b. *Marhun Bih* boleh dilunasi dengan *Marhun* Jika *Rahin* tidak mampu membayar *Marhun Bih* (utang) maka dilunasi dengan harta gadai, maka transaksi seperti ini disebut *Rahn*.
- c. *Marhun Bih* itu jelas, tetap dan tertentu utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad (Suhendi , 2002 : 105).
- d. Shigat dan ijab qabul Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-Rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *Rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarangi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.

Adapun skema transaksi gadai dalam pegadaian syariah cabang keutapang yaitu :

1. Rahin mengajukan pinjaman kepada murtahin
2. Pemberian pinjaman yang diberikan murtahin terhadap pengajuan pinjaman rahin

3. Penyerahan barang berharga atas pinjaman yang diambil agar memberi kepercayaan terhadap pinjaman yang diberikan oleh murtahin.



kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S Al-Baqarah 283).

Ayat tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang bermuamalat secara tidak tunai maka hendaknya ada barang tanggungan milik pihak berutang yang dipegang oleh pihak berpiutang. Barang tanggungan yang dimaksud biasa dikenal sebagai jaminan gadai di pegadaian, dengan adanya barang tanggungan tersebut maka pihak pegadaian tidak merasa dirugikan.

Adapun beberapa hadis yang terkait dengan landasan hukum gadai yaitu: Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Anas r.a. yang berbunyi:

2. Al-Hadits

مَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi" (HR Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan muslim).

Para ulama juga telah sepakat bahwa gadai (*Rahn*) itu boleh (*mubah*). Agar gadai tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka diperlukan adanya petunjuk atau fatwa institusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan

untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

3. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSNMUI/III/2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang atau benda sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*.

Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
- Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksesekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.1.4 Hak Dan Kewajiban Gadai

Menurut Abdullah Aziz Dahlan, (2000) bahwa pihak *Rahin* dan *Murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

- a. Hak Pemegang Gadai;

- Pemegang gadai berhak menjual *Marhun* (jaminan), apabila *Rahin* tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan hasil penjualan *Marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutangnya dan sisanya dikembalikan kepada *Rahin*.
- Pemegang gadai berhak mendapat kan biaya pemeliharaan atas barang jaminan
- Selama *Marhun* belum dilunasi, maka *Murtahin* berhak untuk menahan *Marhun* (jaminan).

- b. Kewajiban Pemegang Gadai:

- Pemegang gadai berkewajiban bertanggung bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan tersebut apabila hal itu atas kelalaiannya.
 - Pemegang gadai tidak dibolehkan memanfaatkan *Marhun* untuk kepentingan pribadi.
 - Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak *Rahin* sebelum melakukan pelelangan atas barang jaminannya.
- c. Hak Pemberi Gadai Syariah.
- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *Marhun* setelah pemberi gadai melunasi *Marhun Bih*.
 - Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *Marhun*, apa bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *Murtahin*.
 - Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *Marhun* setelah dikurangi dengan biaya pelunasan *Marhun Bih*, dan biaya lainnya.
 - Pemberi gadai berhak meminta kembali *Marhun* apabila *Murtahin* telah jelas menyalah gunakan *Marhun*.
- d. Kewajiban Pemberi Gadai:
- Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *Marhun Bih* yang telah diterimanya dari *Murtahin* dalam

tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan oleh *Murtahin*.

- Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan atas *Marhun* miliknya, apa bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *Rahin* tidak dapat melunasi *Marhun Bih* kepada *Murtahin* (Dahlan, 2000).

2.2 Konsep Barang Jaminan

2.2.1 Pengertian Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*, dimana mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya dan pertanggung jawab umum debitur terhadap barang- barangnya (Salim, 2016). Istilah jaminan berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat berarti sebagai tanggungan (Saliman, 2011).

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Definisi diatas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh M. Bahsan yang berpendapat bahwa pengertian jaminan adalah "segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat" (Bahsan, 2002).

Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para Kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang Debitur atau penjamin

Debitur. Adapun dengan adanya barang jaminan dapat memberikan rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan kepada pihak peminjam dana (Susanti, 2016). Barang jaminan yang akan digadaikan terlebih dahulu ditaksirkan harganya oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu supaya tidak terjadi kerugian bagi pihak yang memberikan dana jika sewaktu waktu pihak peminjam tidak bisa membayar utangnya. Untuk barang kantong berupa Emas dan permata dinilai dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL), melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan. Sedangkan barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat harga pasar setempat (HPS) barang gadai tersebut, dengan cara menentukan persentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golonganya (Usman, 2008).

Barang jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan dibagikan kepada dua yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2008: 266):

1. Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang

bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur, maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.

2. Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.

Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para Kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang Debitur atau penjamin Debitur. Adapun dengan adanya barang jaminan dapat memberikan rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan kepada pihak peminjam dana (Susanti, 2016).

2.2.2 Syarat-syarat Barang Jaminan

Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat *Marhun* adalah sebagai berikut (Muslich, 2010 : 292):

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai mal, seperti bangkai.
- c. Barang yang digadaikan harus *Mal Mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara',

sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.

- d. Barang tersebut dimiliki oleh *Rahin*. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat jawaz atau sahnya *Rahn*, melainkan syarat nafadz (dilangsungkannya) *Rahn*.
- e. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- f. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *Rahin*.
- g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya).
- h. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama.

2.2.3 Kriteria Barang Jaminan

Kriteria Barang jaminan yang dilelang barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dan dapat dilelang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
- b. Harus dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain.
- c. Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap hasil pelelangan barang tersebut (Rivai & Veithzal, 2008 : 664).

- d. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan antara lain:
- e. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas perak, platina dan sebagainya.
- f. rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- g. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- h. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- i. Barang-barang lain yang dianggap bernilai (Sudarsono, 2013).

2.2.4 Aspek-aspek Hukum Jaminan

a. Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Pada prinsipnya menurut hukum, segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi utangnya dengan kreditur. Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Kekayaan debitur yang dimaksud meliputi benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, jadi dengan demikian tanpa terkecuali seluruh harta

kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, baik yang telah diperjanjikan maupun yang tidak diperjanjikan sebelumnya setelah perjanjian utang piutang diadakan. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya. Jaminan umum ini kurang memuaskan bagi kreditur dan menimbulkan rasa kurang aman dikarenakan kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan yang akan ada dikemudian hari, serta kepada siapa saja debitur berutang, sehingga khawatir nantinya hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya (Prasetyawati, 2015).

b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena suatu perjanjian baik itu antara kreditur dengan debitur, atau antara kreditur dengan pihak ketiga yang menanggung utang kreditur (Isnaeni, 1996). Jaminan khusus dibagi menjadi 2 yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi tertentu sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitur atau pihak ketiga, jaminan secara yuridis materiil mempunyai fungsi untuk pelunasan utang apabila debitur ingkar janji.

Aspek hukum jaminan kebendaan apabila benda objek jaminan beralih kepada kreditur (menjadi milik kreditur) maka

perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (pasal 1154 KUH Perdata bagi gadai, pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata bagi hipotik , pasal 12 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pasal 33 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia), sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam hukum jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda obyek jaminan kepada kreditur.

Jaminan perorangan berdasarkan pasal 1820-111850 KUH yaitu jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban - kewajiban debitur yang bersangkutan kepada kreditur , apabila debitur tersebut tidak memenuhi perikatannya (Prasetyawati, 2015).

2.3 Konsep Harga Lelang

2.3.1 Pengertian Harga

Harga (price) adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu (Sudaryono, 2016).

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha/bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang/jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (price) (Sholihin, 2010).

Harga dan jumlah barang yang diperdagangkan bergantung pada penawaran dan permintaan barang. Jika kuantitas yang diberikan penjual pada harga tertentu sama dengan kuantitas yang diminta pembeli pada harga tersebut, maka kondisi pasar berada dalam kondisi keseimbangan. Oleh karena itu, harga dan jumlah suatu barang yang diperdagangkan bergantung pada keadaan keseimbangan pasar tersebut (Sukirno, 2004).

2.3.2 Harga Lelang

Sebagaimana diketahui harga itu sendiri ditentukan oleh pasar, dan pelelangan disebut dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri diartikan sebagai pasar yang terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri dengan penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah pembeli dan penjual cukup besar dan tidak saling mengenal (Susanti, 2016). Menurut dari ketentuan pasar yang berlaku, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu misalnya penjual dapat menolak penawaran yang dianggap terlalu rendah yaitu menggunakan harga batas minimum atau biasanya disebut juga sebagai Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau dalam bentuk Nilai Minimum Lelang (NML). Sementara itu, harga lelang merupakan penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang dan telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang (Peraturan mengenai keuangan, 2010).

2.3.3 Penetapan Harga

Menurut Machfoedz, penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi dan bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Pada saat yang sama, faktor eksternal adalah sifat pasar dan permintaan serta persaingan (Susanti, 2016). Penetapan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti :

1. Harga jual ditentukan oleh pasar yang artinya penjual tidak memiliki kendali atas harga yang ditawarkan di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga yang diinginkannya.
2. Harga ditentukan oleh Pemerintah, artinya Pemerintah berhak menentukan harga barang atau jasa terutama harga untuk masyarakat. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual produk sesuai keinginannya.
3. Harga jual ditentukan oleh Perusahaan, penjual menentukan harga dan pembeli dapat memilih, atau tidak. Harga ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dalam perusahaan.

Selain penentuan harga, penjual barang juga dapat menetapkan harga untuk tujuan yang antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Penetapan harga bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi Biasanya tingkat keuntungan investasi memiliki persentase yang telah ditentukan,

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditetapkan harga tertentu untuk barang yang diproduksi (Susanti, 2016).

2.4 Eksekusi Atau Lelang Dalam Gadaai

2.4.1 Pengertian Lelang

Lelang merupakan salah satu bentuk dari jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Didalam jual beli terdapat hak memilih, dan tukar menukar dimuka umum. Namun sebaliknya, lelang tidak terdapat hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum (Ahmad, 2004). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.337/KMK.01/2000 Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Penjualan barang yang dilakukan dimuka umum ini dimaksudkan untuk menawarkan barang jaminan yang dimiliki pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini Pegadaian Syariah.

Penjualan ini bertujuan untuk melunasi hutang atau pinjaman yang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo. Biasanya penjualan ini dilakukan dengan mengumumkan melalui surat edaran atau pemberitahuan, media elektronik. Penjualan ini dilakukan dengan penaksir atau pihak pegadaian membuka harga atas barang secara tinggi dan kemudian para peminat atau penawar

dari barang dapat menawar barang tersebut dibawah harga yang telah ditawarkan atau sebaliknya (Sutedi, 2011). Pengertian dimuka umum disini menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil (Farihah, 2017).

Lelang dalam ekonomi syariah disebut dengan *ba'i al-muzayadah*, namun meskipun demikian tidak termasuk kedalam kategori riba karena yang dimaksud *ziyadah* dalam hal ini adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, berbeda dengan praktik riba dimana tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam- meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum (Ahmad, 2004).

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan *Marhun* sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang

menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *Marhun*. Misalnya sebagai berikut : Penjualan *Marhun*: 1) apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah (DSN, 2002).

Proses pelelangan dilakukan secara bertahap. Apabila telah jatuh tempo dan *Rahin* tidak mampu untuk membayar, maka *Murtahin* haruslah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada *Rahin* agar menunaikan kewajibannya. Namun, jika ternyata *Rahin* tetap tidak mampu membayar hutangnya, maka *Murtahin* berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan (*Marhun*) sebagai upaya untuk melunasi hutang *Rahin* kepada *Murtahin* (Oktayani, 2019).

2.4.2 Syarat Dan Rukun Lelang

Lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut : (Sutedi, 2011).

1. penjual (*Ba'i*) dan pembeli (*Mustari*)

Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, baligh.\

2. Shighat (ijab dan qabul)

Lafadz harus sesuai dengan *ijab* dan *qabul* serta berhubungan antara *ijab* dan *qabul* tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang

dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3. *Marhun* (benda atau barang)

Benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual- belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, dalam hal ini yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 4) Mampu menyerahkannya, pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- 5) Mengetahui, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus

mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai), mengenai perjanjian jual-beli atas suatu barang yang belum ada ditangan adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

2.4.3 Macam-Macam Lelang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari :

1. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang Non eksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang Non eksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

2.4.4 Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut

dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Dalam melakukan penjualan barang gadai hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *Rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi hutang).
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Apabila *Murtahin* benar-benar butuh uang dan *Rahin* belum melunasi hutangnya, maka *Murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *Murtahin* lain dengan seizin *Rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *Murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *Rahin* (Zainudin Ali, 2012 : 136).

Sebelum penjualan *Marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *Rahin*. pemberitahuan kepada *Rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan mengirimkan SMS masa tenggang waktu jatuh tempo (oleh kantor pusat) dan telpon, serta surat pemberitahuan lelang (oleh pegadaian syariah).

Apabila *Rahin* tidak bisa melunasi utangnya pada jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Jika dalam waktu peringatan itu *Rahin* masih belum bisa menebusnya atau memperpanjang masa barang jaminan maka pada hari berikutnya pihak pegadaian akan melelang barang jaminan gadai milik *Rahin* untuk melunasi dari utang atau pinjaman yang

diberikan. Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *Rahin*. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *Rahin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian (Sudarsono , 2004).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, sebagai acuan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susanti terkait “*Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dimana pihak Pegadaian melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat untuk mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pihak pusat. Penetapan harga dalam ekonomi islam yaitu dengan mempertimbangkan harga yang pantas dan adil agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Adnin Warid dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor*

Cabang *Simpang Sekip Bengkulu*)” hasil penelitiannya adalah Pada Pegadaian Syariah kantor Cabang simpang sekip Kota Bengkulu pelaksanaan lelang dilakukan apabila nasabah tidak bisa lagi membayar hutang pihak Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminannya di kantor Cabang simpang sekip kota bengkulu untuk melunasi hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah. Berdasarkan hasil dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa Jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap *Marhun* yang tidak dapat ditebus oleh *Rahin*, hasil penjualan *Marhun* maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Begitu juga mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang *Rahin* maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut sudah sesuai dengan fatwa diatas. Di dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian *Rahn* telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *Marhun* maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan tersebut kepada *Rahin* karena itu menjadi milik *Rahin*, hal itu telah sesuai dengan fatwa diatas. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Arisya dalam penelitian berjudul “Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”. Penelitian tersebut dilakukan melalui penelitian lapangan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka disimpulkan bahwa konsep harga lelang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena dalam proses penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi Islam, dimana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana terkait *“tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran (studi kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)”*. Penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto dimana penarikan ini terjadi karena salah satu pihak wanprestasi. Penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum islam karena tidak adanya unsur kesewenang wenangan . jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya jika ia tidak mampu melunasinya maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.

Kelima, Ramadana dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di PT*

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa”

Pelaksanaan lelang barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin terjadi apabila *Rahin* tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan pegadaian selalu memberitahukan terlebih dahulu kepada *Rahin* yang melakukan tindakan melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi *Rahin* bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin dengan metode terbuka di depan umum. Pelaksanaan lelang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka. Dan dalam ijab qabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Skripsi	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Susanti (2016). Konsep harga Lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.	Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dimana pihak Pegadaian melakukan survei ke pasar	Penelitian ini lebih membahas tentang konsep Harga lelang dalam ekonomi Islam sedangkan penelitian saya lebih kepada proses implementasi lelang barang jaminan.	Sama- sama meneliti tentang lelang barang jaminan.
2	Muhammad Adnin Warid (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)”	berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 DSN MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap <i>Marhun</i> yang tidak dapat ditebus oleh <i>Rahin</i> , hasil penjualan <i>Marhun</i> maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang	Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, dimana Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Sedangkan penelitian saya studi kasus nya di Pegadaian Syariah Cabang keutapang	Persamaa nnya sama-sama membahas tentang implementasi lelang barang jaminan

No	Nama/Judul Skripsi	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
		Simpang Sekip Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.		
3	Fiska Arisya (2020) "Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)"	konsep harga lelang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena dalam proses penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi Islam, dimana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam.	Penelitian ini lebih membahas tentang implementasi lelang dan penetapan harga lelang dalam ekonomi Islam sedangkan penelitian saya lebih kepada proses implementasi lelang barang jaminan.	Sama- sama meneliti tentang lelang barang jaminan.
4	Parita Yuliana (2018). Tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsura (studi kasus di Pegadaian Syariah purwokerto).	Penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto dimana penarikan ini terjadi karena salah satu pihak wanprestasi. Penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang	Penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan. Sedangkan penelitian saya membahas tentang lelang barang jaminan.	Persamaan hasil penelitian nya yaitu sama- sama membahas tentang barang jaminan.

No	Nama/Judul Skripsi	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
		wenangan. jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya jika ia tidak mampu melunasinya maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.		
5	Mulya Ramadana (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa”	Pelaksanaan lelang barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin terjadi apabila <i>Rahin</i> tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan pegadaian selalu memberitahukan terlebih dahulu kepada <i>Rahin</i> yang melakukan tindakan melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan	Penelitian ini membahas tentang hukum islam terhadap lelang barang jaminan sedangkan penelitian saya implementasi lelang barang jaminan	Sama-sama meneliti tentang lelang barang jaminan.

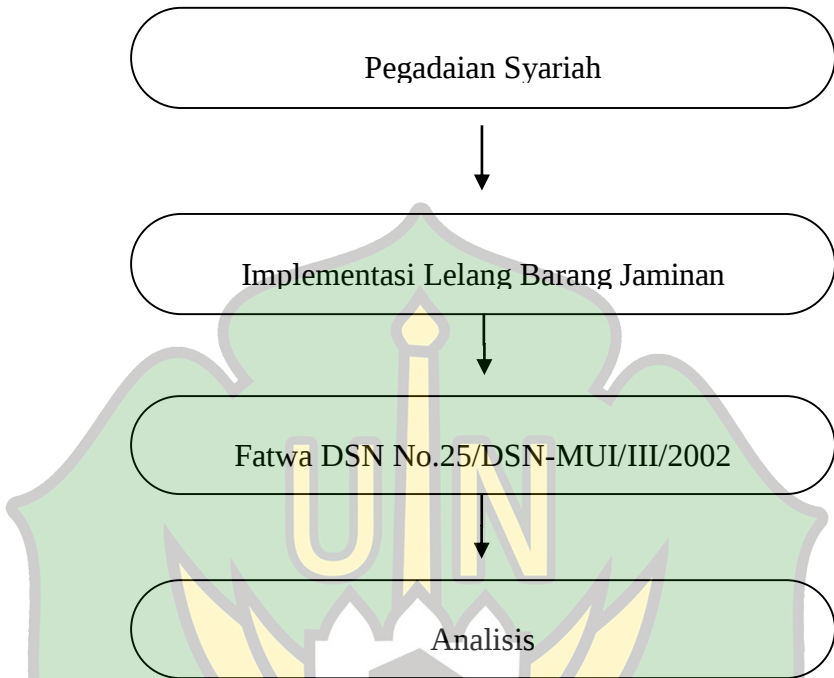
No	Nama/Judul Skripsi	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
		persuasif yaitu mendatangi <i>Rahin</i> bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin dengan metode terbuka di depan umum.		

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (Sugiyono, 2017), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri (Sugiyono, 2017), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka PT. Pegadaian Syariah yang menjadi basis penelitian ini memiliki kegiatan berupa lelang barang jaminan, khususnya pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang. Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, memiliki banyak barang gadai atas pengambilan pinjaman dipegadaian syariaah. Dengan begitu, perlu ada upaya berikut dengan adanya implementasi lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang keutapang dan kesesuaian penjualan lelang barang jaminan dilihat dari fatwa No.25/DSNMUI/III/2002.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini, objek yang alamiah dimaksudkan pada temuan fakta ilmiah di lapangan khususnya mengenai Analisis implementasi lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan data secara objektif dengan upaya pemaparan secara deskriptif. Maksudnya adalah data-data yang telah dikumpulkan dilapangan, yang di peroleh dari hasil wawancara, kemudian akan diuraikan dengan cara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah. Langkah ini di harapkan dapat memberi pemahaman dari hasil peneltian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan menitik beratkan pada perilaku masyarakat, lembaga, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan satu praktik ekonomi. Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan dan menggambarkan permasalahan dalam kaitannya fakta lapangan dengan ilmu ekonomi yang berhubungan dengan analisis implementasi lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah

Cabang Keutapang, tujuannya yaitu memberikan penjelasan terhadap bentuk implementasi lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang yang merupakan dipegadaian Cabang keutapang ini sudah melakukan beberapa kali lelang barang gadai yang penerapan implementasi lelang barang jaminan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN dari hasil penjualan barang jaminan tersebut. Yang mana hasil dari penjualan barang lelang baik kelebihan atau kekurangan harus dapat kembalikan atau menutupi dari barang lelang dikembalikan kepada pihak nasabah, tetapi dalam implementasinya kebanyakan dari pihak pegadaian lah yang menutupi hasil kurang dari hasil pelelangan barang tersebut.

Penelitian ini dilakukan Pada PT. Pegadaian Banda Aceh, yang berlokasi di Jl.Seokarno Hatta Simpang Keutapang, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).telp.(081161711765). Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Jenis Data Dan Sumber Data

Sugiyono (2010) berpendapat bahwa data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer pokok dan sumber sekunder. Demikian juga dalam penelitian ini, karena masuk dalam penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari latar alami sebagai data primer. Data primer adalah adalah sumber data yang langsung memberikan data secara langsung kepada peneliti.

Data primer diperoleh melalui cara, yaitu wawancara. Kedua cara ini diharapkan mampu memberikan temuan-temuan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Saebani (2011) mengatakan bahwa sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek kajian, yaitu melalui wawancara. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis implementasi lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang keutapang.
- b. Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

3.4 Teknk Pengumpulan Data

Data-data penelitian yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik tersendiri. Mengingat jenis penelitian ini masuk dalam studi lapangan, maka data penelitian didapatkan dari dua sumber, yaitu melalui sumber wawancara yang terkait dengan analisis implementasi lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang keutapang.

3.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono (2010), wawancara yaitu pertemuan orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara

yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan, memilih bentuk wawancara yang kedua (poin b), yaitu wawancara yang semi berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang kedua ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara lebih bebas dari pada berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pihak yang akan menjadi informan bagi peneliti, yaitu dapat dilihat di tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Narasumber yang di Wawancarai

No	Nama	Jabatan
1	Ronal Fahrizan	Pemimpin Cabang
2	Dini Ratilan .A	Penaksir

Sumber : Data diolah, 2022

3.6 Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul dari bahan kepustakaan, akan dianalisis melalui cara ilmiah yang bersifat kualitatif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif-*

analisis, artinya penulis berusaha menguraikan bentuk implementasi lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori-teori yang dimuat dalam literatur ilmu ekonomi, hukum, serta teori-teori para ahli.

Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, maupun dari data sekunder yang meliputi dokumentasi, kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan ketika data telah dikumpulkan. Bungin (2012) menyatakan bahwa analisis data dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Untuk itu, teknik analisis data yang penulis lakukan meliputi tiga langkah, yaitu sebagai berikut:

- a. Mereduksi data, dimana langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.
- b. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang telah diperoleh, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui teori ekonomi, khususnya dalam masalah implementasi lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang keutapang.

- c. Kesimpulan, dimana langkah ini merupakan langkah terakhir dengan membuat suatu konklusi atau kesimpulan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda, dikenal sebagai Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mendirikan institusi yang menyelenggarakan usaha ini pada waktu itu disebut BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Usaha ini semula dilakukan oleh swasta, dan setelah melalui proses waktu yang panjang, kemudian diambil alih dan dimonopoli oleh pemerintah. Pegadaian negeri pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi (Jawa Barat) melalui ordonansi yang diterbitkan dengan Staatsblad Nomor 131. Tanggal tersebut selanjutnya dijadikan tanggal kelahiran pegadaian di Indonesia (Choirunnisak & Handayani, 2020).

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961 sebagai Perusahaan Negara "PN" diubah ke "PERJAN" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Selanjutnya bentuk badan hukum berubah dari "PERJAN" ke "PERUM" berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Selanjutnya bentuk badan hukum berubah dari

"PERUM" ke "PERSERO" pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011. Setelahnya Bentuk badan hukum berubah dari "PERSERO" ke "PERSEROAN TERBATAS" pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021 hingga saat ini (www.pegadaian.co.id).

Pada bulan Januari tahun 2003, Perum Pegadaian mendirikan sebuah Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Jakarta. Pendirian unit syariah didasarkan pada misi Pegadaian berdasarkan PP0 tanggal 1 April 1990, yang dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, yaitu mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT Pegadaian sampai sekarang. Melalui kajian panjang, disusunlah suatu konsep pendirian ULGS sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank semakin memperkuat PT Pegadaian untuk mendirikan Pegadaian Syariah/ULGS di berbagai daerah di Indonesia. Sejak pertama kali didirikan, Pegadaian Syariah menunjukkan profil usaha yang baik. Nilai transaksi yang terus meningkat dan bertambahnya jumlah unit gadai syariah atau Pegadaian Syariah di berbagai daerah di Indonesia menandakan Pegadaian Syariah mampu melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana ke masyarakat. Di sisi lain, perkembangan itu juga menunjukkan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah

memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat (Nurmala, Damayanti & Rusmianto, 2010).

4.1.2 Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

1. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

2. Misi

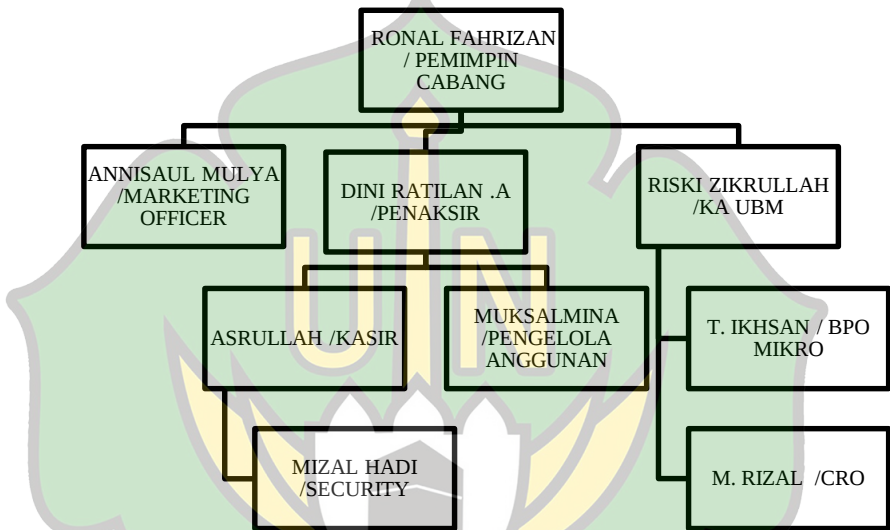
- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik ([www. Pegadaian.co.id](http://www.Pegadaian.co.id))

4.1.3 Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Struktur Organisasi tersebut terdiri dari puncak pimpinan sampai ke bawah, dimana seluruh perintah dan

hubungan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang adalah sebagai berikut ;

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Keutapang



4.1.4 Produk Pegadaian Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menjamur. Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian, salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanyamenyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip syariah. Adapun penjelasannyasebagai berikut:

1. Arrum Haji

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke tanah suci tanpa kekurangan biaya. Arrum haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25.000.000 caranya cukup mudah, nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7.000.000 atau logam mulia seberat 15 gram. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang dapat digunakan langsung untuk memperoleh nomor porsi haji.

2. Arrum BPKB

Mendapatkan modal untuk pembangunan usaha mikro kini semakin mudah salah satu solusinya yaitu, nasabah bisa menggunakan layanan Arrum. Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal usaha di Pegadaian Syariah. Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan layanan ini di lebih dari 600 gerai Pegadaian Syariah.

3. Amanah

Layanan Amanah ini tersedia hampir di gerai Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20% dari harga. Sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Proses transaksi dari layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN- MUI/IV/2014.

4. *Rahn*

Produk *Rahn* atau gadai syariah memberikan pinjamannya dengan tempo waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000–Rp 20.000.000 dalam jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh gerai Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

5. Mulia

Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan investasi untuk masa depan. Untuk pembelian dengan cara angsuran, pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 hingga 36 bulan.

6. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Selain itu, tabungan emas ini juga mudah dicairkan ketika anda memiliki kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Untuk membuka rekening tabungan emas, nasabah bisa datang ke kantor Cabang pegadaian di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di kantor Cabang piloting) dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku (Tarantang et al. (2019)).

7. Multi Pembayaran Online

Multi pembayaran Online (MPO) adalah produk dari Pegadaian Syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online (www.pegadaian.co.id).

Layanan MPO sebagai solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan yang didapat nasabah dari produk ini yakni, layanan MPO tersedia di gerai pegadaian di seluruh Indonesia dengan pembayaran secara *real time* sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.

4.2 Mekanisme Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

4.2.1 Cara Melakukan Transaksi Di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

- a. Proses penggadaian di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang
 - 1) Bawa identitas diri (KTP atau Paspor) dan barang jaminan.
 - 2) Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran.
 - 3) Tunggu beberapa menit dan ambil uang di kasir.
 - 4) Hitung uang sebelum meninggalkan pegadaian.
 - 5) Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang.

- 6) Memperpanjang cukup membayar biaya ijarah dan administrasi.

b. Proses menebusan

- 1) Bawa surat gadai (SBR) dan identitas diri (KTP atau Paspor).
- 2) Bayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai.
- 3) Ambil kembali barang jaminan dan liat kembali barang jaminan sebelum meninggalkan pegadaian (wawancara dengan Dini Ratilan).

4.2.2 Barang-barang Yang Bisa Dijadikan Barang Jaminan Gadai

Bedasarkan hasil wawancara dengan ibu Dini, Pegadaian Syariah Cabang Keutapang menetapkan Jenis-jenis barang yang bisa dijadikan barang jaminan gadai diantaranya yaitu:

1. Emas (perhiasan, logam mulia)
2. Elektronik (Hp, Leptop, dll) Adapun syarat-syarat barang elektronik: (a). Hp/ Leptop maksimal 2 tahun pemakaian terakhir (b). Barang jaminan gadai diterima barang-barang masih baru
3. Kendaraan (Motor, Mobil) Adapun syarat-syarat kendaraan: Atas nama sendiri Pajak hidup Platnya BL

4.2.3 Proses Pelunasan Pinjaman

Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik secara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah masih belum bisa

melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjamannya sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

4.3 Implementasi Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai aktivitas pembiayaan baik bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif dengan menggunakan hukum gadai yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis dan pihak pegadaian akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001).

Pelaksanaan penjualan barang gadai dipergadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN adalah Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 5 tentang *Rahn*, yaitu tentang penjualan barang gadai (*Marhun*) (DSN MUI, 2002).

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang telah melakukan pelelangan barang jaminan sebanyak 4 atau 5 kali dalam setahun. Pada tahun 2022 lelang barang jaminan dilakukan Pegadaian telah melakukan rapat mengenai jadwal pelelangan barang jaminan yaitu akan dilaksanakan bazar lelang setiap hari sabtu. Sebelum lelang itu dilaksanakan pihak Pegadaian Syariah Cabang Keutapang sudah berupaya mengkonfirmasi pihak nasabah dengan cara telepon, sms,

dan memberikan surat peringatan kepada pihak nasabah, namun pihak nasabah tidak mampu membayar hutangnya dan bahkan sebagian nasabah tidak dapat dihubungi lagi oleh pihak pegadaian.

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan pihak pegadaian tersebut tidak selalu menguntungkan, ada sebagian terjadi kekurangan atas penjualan tersebut dikarenakan beberapa hal. Adapun kekurangan nilai lelang barang *Marhun* dalam menutupi *Marhun Bih* dikarenakan adanya perubahan harga pasar dan kesalahan taksiran. Misalnya untuk perhiasan yang bermata, penaksir pegadaian tidak mungkin mencabut mata batu diperhiasan nasabah, penaksir hanya memperkirakan saja berapa berat dari mata batu itu dan berat bersih emasnya berapa, jadi baru bisa keluar angka taksiran harga perhiasan dan berapa maksimal pinjaman nasabah. Namun kadang-kadang potong mata batu terlalu kecil jadi tidak sesuai dengan harga, maka sering terjadi kekurangan hasil penjualan lelang atas barang tersebut. Biasanya kekurangan dari penjualan *Marhun* akan ditutupi oleh pihak penaksir dan petugas outlet, merekalah yang akan mengganti rugi atas kekurangan tersebut.

4.3.1 Ketentuan Jatuh Tempo Barang Jaminan Gadai

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang merupakan salah satu lembaga Pegadaian Syariah yang juga pernah melakukan lelang barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utang nya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia lelang dan akan dilelang. Barang-barang jaminan

tersebut seperti perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Apabila *Rahin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.

Setelah akad jatuh tempo, ada namanya jadwal *card of* dimana *card of* otomatis langsung di sistem jadi apabila salah satu nasabah barang jaminannya sudah jatuh tempo maka akan diberi tenggang waktu selama 5-7 harian. Masuk jadwal *card of* otomatis itu dihari berikutnya yaitu pada tanggal 3, 13, dan 23 setiap bulannya. Setelah masuk jadwal *card of*, barang jaminan milik nasabah tidak langsung dilelang, barang tersebut masih di pegadaian dengan status barang daftar lelang. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (Wawancara dengan Ibu Dini Ratilan Angga, Penaksir)

1. Memberikan peringatan melalui telepon atau sms
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang
3. Pendekatan secara persuasif dengan cara meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Karena prinsip di pegadaian itu sendiri tidak serta merta semua barang yang masuk daftar lelang akan dilelang, pihak pegadaian tetap akan berupaya agar nasabahnya menyelesaikan dulu, apakah mungkin dia masih mau memperpanjang akad gadainya walaupun dia

belum tebus atau mungkin dia mau jual sendiri barangnya, kenapa? Karena dalam proses lelang pasti muncul biaya yaitu selain potong kewajiban nasabah, potong pajak, biaya lelang jadi kembalian ke nasabah jadinya kecil atau sedikit. Jika nasabah yang menjual sendiri barangnya, maka cuma bayar berapa tebusnya dan sisanya untuk nasabah sendiri.

Apabila sudah dihubungi maksimal 30 atau 45 hari setelah jatuh tempo, dan nasabah belum menyelesaikan kewajibannya maka barulah barang tersebut akan dilelang.

4.3.2 Ketentuan Gadaai Jika *Rahin* Yang Tidak Dapat Melunasi Hutangnya

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dalam praktiknya, apabila setelah melewati tahap pemberitahuan, negosiasi dan penambahan waktu pelunasan yang diberikan, namun nasabah tetap tidak melunasi marhum/utangnya. Maka dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Keutapang akan melakukan penjualan/eksekusi barang jaminan nasabah. Lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian bermaksud untuk pengembalian uang pinjaman dan biaya lainnya terhadap hutang *Rahin* yang tidak dapat dilunasi (wawancara dengan Ibu Dini Ratilan .A, penaksir).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dini Ratilan Angga sebagai Penaksir menyatakan bahwa Pelaksanaan lelang barang jaminan tidak dilakukan setiap hari bahkan tidak juga setiap bulan dikarenakan mungkin pada bulan tersebut tidak ada barang yang akan dilelang tetapi setelah melakukan rapat, pihak pegadaian memutuskan jadwal bazar lelang terjadi setiap hari sabtu.

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang melakukan sistem lelang terbuka biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan dimuka umum. Peserta pelaksanaan lelang barang jaminan tidak memiliki syarat-syarat tertentu artinya terbuka untuk umum dan biasanya penyelesaian lelang itu sendiri jika peserta tidak mempunyai uang cas bisa membeli dengan sistem cicilan dengan menerapkan akad gadai.

4.3.3 Ketentuan Gadai Mengenai Hasil Penjualan *Marhun*

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dalam praktiknya dimana hasil dari penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi kewajiban *Rahin* seperti biaya pemeliharaan, ujah, biaya pajak, biaya lelang, dan biaya pajak pembeli.

Pelelangan pada Pegadaian Syariah mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *Rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa pembeli.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya perawatan dan penyimpanan barang dan sisanya dikembalikan kepada *Rahin*.

4. Kelebihan pelelangan yang tidak diambil selama setahun, akan dikelola oleh pihak pegadaian menjadi dana sosial atau dana kebijakan umat.

Pegadaian Syariah, membatasi peserta lelang hanya orang-orang yang serius dan berpotensi untuk membeli lelangannya saja (agar melindungi harga barang lelang).

4.3.4 Penetapan Dan Penawaran Harga Lelang Barang Gadai

Harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, dan dianalisis permintaan dan penawaran atas sesuatu barang yang wujud dipasar. Keadaan sesuatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar (Sukirno, 2004: 91).

Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi yang berhak mendapatkan barang tersebut. Hukum jual beli lelang dalam Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang ditengah

keramaian lalu pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Susanti, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ronal sebagai pemimpin Cabang di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang penetapan harga lelang barang jaminan ditetapkan oleh kantor pusat yang dinamakan dengan HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Dalam menentukan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah maka pihak pegadaian menyesuaikan harga harus adil supaya tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah. Sebelumnya pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat (HPS) dan harga pasar pusat (HPP). Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pusat sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

Adapun mekanisme penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Keutapang sebagai berikut:

- a. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE)
- b. Melakukan survei ke harga pasar setempat (HPS) dan harga pasar pusat (HPP) untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak Pegadaian Syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.

- c. Mengupayakan penjualan lelang dengan harga lebih tinggi supaya nasabah tetap mendapatkan kelebihan lebih setelah dipotong pajak, karena pajak lelang dan pajak pembeli dibebankan dari hasil penjualan barang tersebut.
- d. Buka harga sesuai dengan harga pasar, jika tidak laku terjual maka akan disesuaikan oleh pihak pegadaian tetapi harga tersebut tidak dibawah harga dasar lelang.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang sudah menggunakan prinsip syariah karena Pegadaian Syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang dan jika tidak laku terjual maka harga jual akan disesuaikan lagi tetapi tidak dibawah harga dasar lelang.

4.3.5 Ketentuan Gadai Mengenai Kelebihan Dan Kekurangan Hasil Penjualan

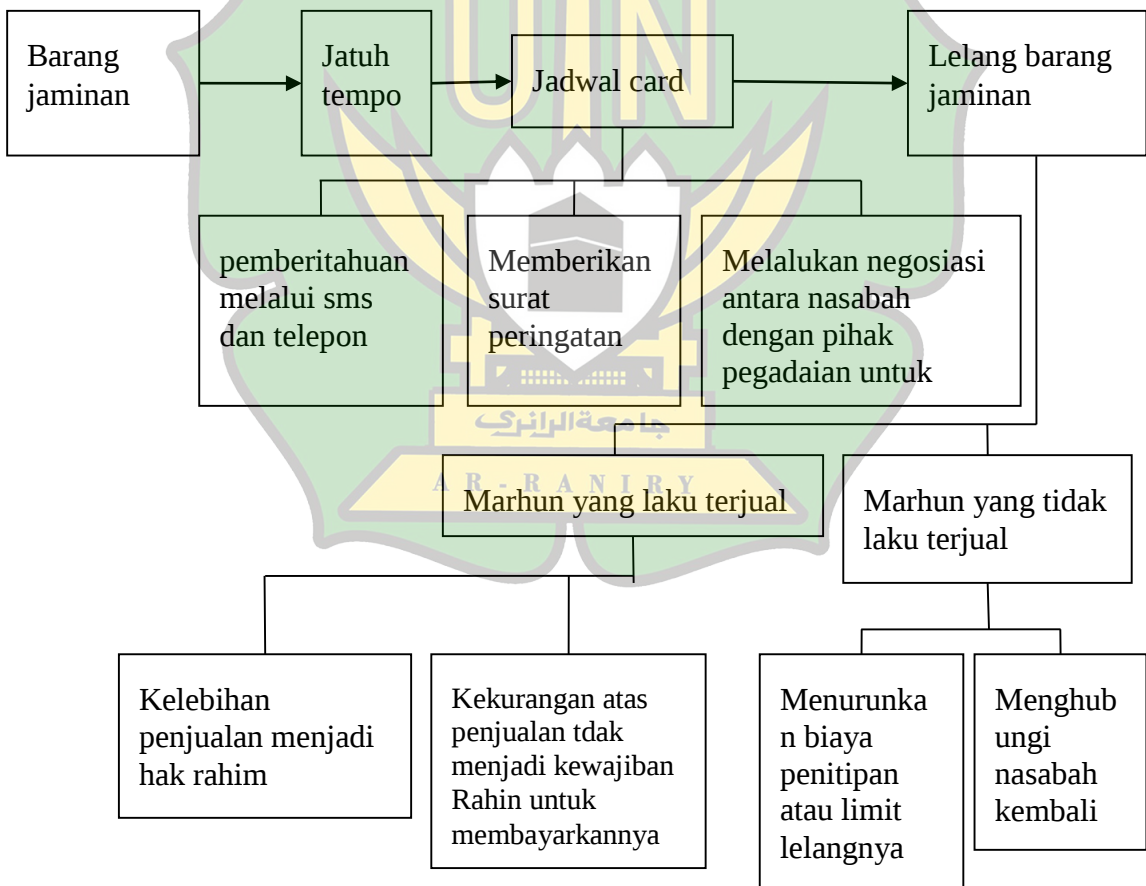
Berdasarkan penelitian yang penulis temukan, terkait dengan hasil penjualan *Marhun* ketika ada kelebihan atau kekurangan, dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang menyatakan bahwa hasil dari penjualan *Marhun*, Jika ada uang kelebihan maka itu adalah hak *Rahin*.

Pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada *Rahin* untuk pengambilan kelebihan tersebut. Jika selama jangka waktu tersebut *Rahin* tidak mengambil kelebihan nya maka hasil penjualan tersebut akan menjadi milik negara/Pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat yang dikelola oleh pegadaian sendiri atau akan di serahkan kepada baitulmall. Sedangkan jika terjadi kekurangan atas penjualan barang tersebut, maka *Rahin* tidak diwajibkan membayar kekurangannya. Karena, ketika penjualan Marhun tidak dapat mencukupi atas hutang *Rahin* dan Pegadaian itu sendiri sudah mencoba menghubungi *Rahin* untuk membayarkan kekurangannya, tetapi karena tidak adanya tanggapan dari pihak *Rahin* maka perusahaan yang menanggung atas kerugian tersebut. (Wawancara dengan Bapak Ronal Fahrizan, Pemimpin Cabang, Pegadaian Syariah Cabang Keutang).

Barang jaminan atau *Marhun* yang tidak laku dijual pada saat pelelangan, jika taksirannya pas tapi harga pasar yang turun maka pihak pegadaian melakukan kebijakan untuk mendiskon biaya penitipan atau limit lelangnya yang akan diturunkan tetapi apabila ada kesalahan artinya akan mencoba menghubungi nasabah kembali. Dalam akad surat gadai ada poin yang menyatakan apabila hasil dari penjualan barang tersebut jika terjadi kelebihan maka akan menjadi milik *Rahin* dan sebaliknya jika terjadi kekurangan atas penjualan barang jaminan tersebut maka pihak *Rahin* wajib membayar kekurangannya. Tapi pada kenyataannya Pegadaian Syariah Cabang Keutapang ketika terjadi kekurangan

atas penjualan barang jaminan milik nasabah dikarenakan pihak nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak pegadaian yang menanggung kekurangan, tapi jika kekurangan akibat kesalahan taksir dari penjualan barang lelang maka penaksir dan petugas outlet yang menanggung kekurangannya (wawancara dengan bapak Ronal Fahrizan, Pemimpin Cabang). Agar lebih jelas dapat dilihat pada skema dibawah ini:

Gambar 4.2
Skema pelaksanaan lelang barang jaminan gadai Pegadaian
Syariah Cabang Keutapang



4.4 Analisis Implementasi Lelang Barang Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan telah dipaparkan di atas, maka selanjutnya penulis akan menganalisis implementasi lelang barang Jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang merupakan sebuah lembaga yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan didasari pada fatwa DSN, termasuk dalam proses pelaksanaan penjualan lelang barang jamina gadai (*Marhun*) yang telah diatur dalam fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002. Fatwa ini juga yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaksana lembaga pegadaian dan pengguna jasa gadai sebagai berikut :

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh

Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan *Marhun*

- a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

4.4.1 Analisis Mengenai Jatuh Tempo Barang Jaminan Gadai

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan terlebih dahulu *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

Dalam praktik pelaksanaan lelang barang jaminan, pihak Pegadaian Syariah Cabang Keutapang tidak langsung melakukan pelelangan atas barang tersebut akan tetapi pihak pegadaian terlebih dahulu memperingati dan memberitahu *Rahin* untuk membayar kewajibannya dan memberikan tambahan waktu selama

5 hari. Pemberitahuan tersebut bertujuan bahwa pihak pegadaian ingin memberikan kesempatan bagi *Rahin* untuk menebus dan memiliki barangnya kembali sebelum barang jaminan tersebut dilelang. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan melalui telepon atau sms
- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang
- c. Pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut terkadang dalam surah Al-baqarah ayat 280 :



Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*. (Q.R Al-baqarah 280)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi hutangnya, maka berilah tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan sampai dia memperoleh kelapangan. Tetapi jika ingin membebaskan utangnya

maka hukumnya adalah sunnah. Orang yang berhati baik seperti inilah yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah dari Allah SWT (Basri, 2018). Dalam hal ini, Pegadaian Syariah Cabang Keutapang telah memberikan beberapa kelapangan bagi *Rahin* melalui tahapan kebijakan yang dilakukan tanpa langsung mengeksekusi jaminan milik *Rahin* yaitu dengan pemberitahuan, surat peringatan dan negosiasi dan penambahan waktu pelunasan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan terlebih dahulu *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari praktiknya, dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal pemberitahuan jatuh tempo dengan mengingatkan *Murtahin* untuk melunasi hutang

4.4.2 Analisis Terkait *Rahin* Yang Tidak Dapat Melunasi Hutangnya

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan bahwa apabila telah jatuh tempo, *Rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Dalam praktiknya apabila setelah melewati tahap pemberitahuan, negosiasi dan penambahan waktu pelunasan yang diberikan, namun nasabah tetap tidak melunasi marhum/utangnya. Maka dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Keutapang akan melakukan penjualan/eksekusi barang jaminan nasabah. Lelang

yang dilakukan oleh pihak pegadaian bermaksud untuk pengembalian uang pinjaman dan biaya lainnya terhadap hutang *Rahin* yang tidak dapat dilunasi.

Jika dilihat dari praktiknya, maka Pegadaian Syariah Cabang Keutapang telah sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa apabila telah jatuh tempo, *Rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.

4.4.3 Analisis Mengenai Hasil Penjualan *Marhun*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah nasional menyatakan bahwa Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan atau lelang.

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang *Rahin* seperti biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan (biaya lelang pembeian, biaya lelang penjual biaya pajak). Maka penulis menyimpulkan bahwa dalam Praktik Pegadaian Syariah Cabang Keutapang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan atau lelang.

4.4.4 Analisis Mengenai Kelebihan Dan Kekurangan Hasil Penjualan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang menyatakan bahwa hasil dari penjualan *Marhun*, Jika ada uang kelebihan maka itu adalah hak *Rahin*. Pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada *Rahin* untuk pengambilan kelebihan tersebut. Jika selama jangka waktu tersebut *Rahin* tidak mengambil kelebihan nya maka hasil penjualan tersebut akan menjadi milik negara/ pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat yang dikelola oleh pegadaian sendiri atau akan di serahkan kepada baitulmall. Sedangkan jika terjadi kekurangan atas penjualan barang tersebut, maka *Rahin* tidak diwajibkan membayar kekurangannya dikarenakan nasabah yang tidak dapat dihubungi kembali.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 sebagai pedoman penjualan barang gadai memiliki persamaan dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yaitu :

1. Masa jatuh tempo dimana *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi uangnya.

2. *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *Marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan *Marhun*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Adnin Warid (2020) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pelelangan barang gadai diatur oleh fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang penjualan barang gadai, baik dari masa jatuh tempo barang jaminan sampai dengan hasil penjualan barang jaminan tersebut.
4. Sedangkan perbedaan antara pelaksanaan penjualan *Marhun* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 terletak pada kekurangan hasil penjualan *Marhun* dimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, menyebutkan bahwa kekurangan dari hasil penjualan *Marhun* yang belum mencukupi untuk melunasi hutangnya maka menjadi kewajiban *Rahin*, begitupun kelebihan juga menjadi hak *Rahin*. Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN dimana apabila terjadi kekurangan atas hasil penjualan lelang barang

jaminan tersebut tidak menjadi kewajiban *Rahin* untuk membayarnya. Hasil penelitian ini didukung penelitian Maulida (2020) yang menyebutkan bahwa ketika hasil dari penjualan *marhun* tidak mencukupi menutupi dari utang *rahin*, maka *rahin* tidak diwajibkan untuk membayar/menutupi kekurangan tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

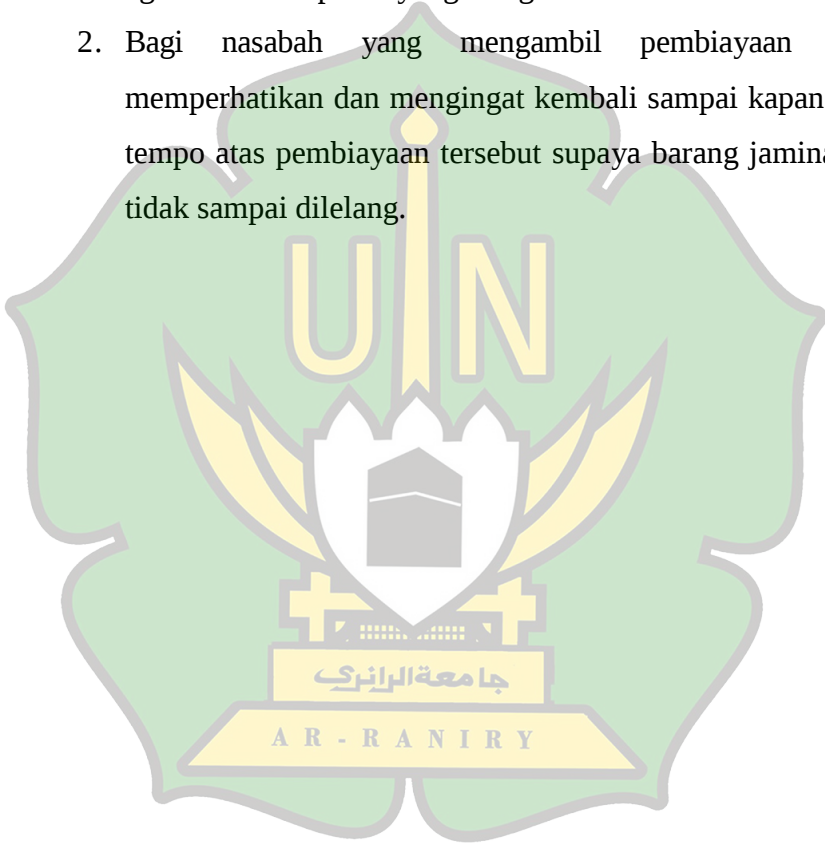
1. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Sebelum dilakukan pelelangan barang pihak Pegadaian melakukan pemberitahuan ulang kepada pihak yang bersangkutan dengan cara telepon, sms, maupun dengan surat pemberitahuan lelang ke nasabah dan akan ditunggu paling maksimal 45 hari. Proses penetapan dan penawaran harga barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang, dan mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang dan jika tidak laku terjual maka harga jual akan disesuaikan lagi tetapi tidak dibawah harga dasar lelang. Proses lelang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang melakukan sistem lelang terbuka biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan dan ditempatkan ke outlet di depan pegadaian keutapang tersebut. Apabila barang jaminan tersebut tidak laku terjual, maka pihak pegadaian

akan menurunkan biaya penitipan atau limit lelangnya dan pihak pegadaian akan berupaya untuk menghubungi nasabah kembali.

2. Jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* mengenai implementasi lelang barang jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap *Marhun* yang tidak dapat ditebus oleh *Rahin* dan hasil penjualan *Marhun*, maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *Marhun* maka Pegadaian Syariah Cabang Keutapang belum sesuai dengan Fatwa DSN. Dalam Fatwa DSN dan Surat Perjanjian *Rahn* telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *Marhun* maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihannya. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan *Marhun* maka pihak *Rahin* tidak wajib untuk membayar kekurangannya.

5.2 Saran

1. Bagi pihak Pegadaian Syariah maupun karyawan supaya lebih hati-hati dalam menaksir barang jaminan sebelum memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi nasabah yang mengambil pembiayaan harus memperhatikan dan mengingat kembali sampai kapan jatuh tempo atas pembiayaan tersebut supaya barang jaminannya tidak sampai dilelang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Ahmad, A. (2004). *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, jakarta: Kiswah alfabeta

Anshori, A.G. (2011). *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press.

Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah Dan Teori Praktik*. Jakarta : Gema Insani Pers.

Bahsan, M. (2002). *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.

Basri, Samsul., Sanim, B., dan Beik, I. (2018). Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280. *Jurnal Ta'dibuna*, Vol 7 No. 2.

Bungin, B. (2011), *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Choirunnisak & Handayani, (2020). *Gadai Dalam Islam. Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020

Dahlan, A.A. (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam* Cetakan Keempat. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hove.

DSN-MUI. (2002). *Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Majelis Ulama Indonesia.

Fariyah, S. (2017). Analisis pelaksanaan lelang benda Jaminan Gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Firdaus, M. dkk. (2005). *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* Jakarta: Renaisan.
- Isnaeni, Moch. (1996). *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: CV Dharma Muda.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.01/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Pasal I No. 1.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.
———(2017). *Fiqh Muamalat* (Lihhiati (ed.); 1st ed.). Amzah.
- Nurmala, Damayanti & Rusmianto, (2010) *Pegadaian Syariah dalam Tinjauan Konseptual*. *Jurnal ; Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung*.
- Oktayani, D. (2019). Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 260–269.
- Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
- Prasetyawati, Niken dan Tony Hanoraga. (2015). *Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan*
- Rivai, V,. & Veithzal, A,P,. (2008). *Islamic Financial Management : Manajemen Keuangan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Saebani, Beni Ahmad. (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Salim H.S. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT Raja Grafindo.
- Saliman, Abdul R. (2011). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Solihin, A.I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono, Heri. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia.
- (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sudaryono. (2016). *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta..
- Suhendi, Hendi, 2002 *Fiqh Muamalah*, (Bandung:PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surepno, S. (2018). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZU: Journal of Sharia Economic Law*,1(2),174-186.

Susanti. (2016). “Konsep Harga lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam”, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang), Volume 5.

Sutedi, A. (2011). Hukum Gadai Syariah. Alfabeta.

Tarantang, J., Astuti M., Awwaliyah A., Munawaroh M., (2019). Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia. Yogyakarta: K-Media.

Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Perjanjian Keperdataan*. Banjarmasin: Sinar Grafika.

Wawancara dengan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

Zainuddin Ali, (2008). Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Zubaidah, Z. A. & S. (2020). Analisis Pelelangan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (PERSERO) Syariah Jember Tahun 2020. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–15.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCAR

1. Sejak kapan berdirinya Pegadaian syariah Cabang Keutapang

Jawaban :

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang merupakan salah satu Cabang Pegadaian syariah yang ada di Banda Aceh yang tepat nya berada di Aceh Besar. awal mula Pegadaian Syariah Aceh Besar berada di Lambaro kemudian pada tahun 2008-2009 Cabang Pegadaian Syariah di Aceh besar pindah ke Keutapang yang berlokasi di Jl.Seokarno Hatta Simpang Keutapang, Banda Aceh, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, sampai saat ini.

2. Apa saja produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang?

Jawaban:

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang menawarkan beberapa produk yaitu :

a. Pembiayaan

- 1) Rahn (Gadai Syariah)
- 2) Amanah
- 3) Arrum BPKP dan Emas
- 4) Arrum Haji

b. Emas

1) Tabungan Emas

2) Mulia

c. Pembayaran

Multi Pembayaran Online seperti pembayaran listrik, telepon, pembelian tiket kereta api dan lain-lain.

3. Apa saja jenis barang yang bisa dijadikan barang jaminan gadai?

Jawaban:

Jenis-jenis barang yang bisa dijadikan barang jaminan gadai diantaranya yaitu:

a. Emas (perhiasan, logam mulia)

b. Elektronik (Hp, Leptop, dll)

Adapun syarat-syarat barang elektronik:

1) Hp/ Leptop maksimal 2 tahun pemakaian terakhir

2) Barang jaminan gadai diterima barang-barang masih baru

c. Kendaraan (Motor, Mobil) Adapun Syarat-syarat kendaraan:

1) Atas nama sendiri

2) Pajak hidup

3) Platnya BL

4. Dari manakah Pegadaian Syariah Cabang Keutapag dalam memperoleh sumber dananya?

Jawaban:

Adapun sumber dana yang diperoleh pegadaian antara lain. adanya pinjaman dari lembaga keuangan lainnya seperti:

- 1) Sumber dana dari Pemerintah
- 2) Sumber dana dari Lembaga Keuangan Syariah
- 3) Pinjaman dari Bank Syariah

5. Bagaimanacara cara melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang?

Jawaban:

Cara melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Cabang keutapang yaitu:

- a. Proses penggadaian di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang
 - 1) Bawa identitas diri (KTP atau Paspor) dan barang jaminan.
 - 2) Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksir.
 - 3) Tunggu beberapa menit dan ambil uang di kasir.

6. Bagaimana proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yang Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

Jawaban :

Pegadaian Syariah Cabang Keutapang merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang pernah melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh

tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Barang-barang jaminan tersebut seperti perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan.

Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang. Setelah akad jatuh tempo, ada namanya jadwal card of dimana card of otomatis langsung di sistem jadi apabila salah satu nasabah barang jaminannya sudah jatuh tempo maka akan diberi tenggang waktu selama 5-7 harian. Masuk jadwal card of otomatis itu dihari berikutnya yaitu pada tanggal 3, 13, dan 23 setiap bulannya. Setelah masuk jadwal card of, barang jaminan milik nasabah tidak langsung dilelang, barang tersebut masih di pegadaian dengan status barang daftar lelang.

Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Memberikan peringatan melalui telepon atau sms
- 2) Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang
- 3) Pendekatan secara persuasif dengan cara meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

7. Bagaimana pengumuman adanya pelaksanaan pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang?

Jawaban:

Untuk pengumuman adanya pelaksanaan lelang barang jaminan, Pegadaian Syariah Cabang Keutapang itu sendiri memberikan informasi pelelangan di papan pemberitahuan dan media sosial di pegadaian tersebut, serta menampilkan barang gadai yang akan di lelang yang di pajang dietalase dipegadaian tersebut.

8. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi peserta lelang dalam mengikuti pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh pegadian

Jawaban:

Untuk menjadi peserta lelang tidak dibutuhkan syarat syarat tertentu maksudnya siapa saja boleh menjadi peserta lelang dan terbuka untuk umum. Biasanya penyelesaian lelang itu sendiri bisa dengan cash dan jika tidak mempunyai uang cash bisa dengan cara cicilan ke pagadaian, dimana pihak pembeli bias menyicil uang ke pegadaian dan harganya tetap sama seperti akad pertama pembelian.

9. Apakah pihak Pegadaian menetapkan waktu-waktu atau hari-hari tertentu untuk melaksanakan pelelangan barang jaminan tersebut?

Jawaban:

Pelaksanaan lelang barang jaminan tidak dilakukan setiap hari bahkan tidak juga setiap bulan dikarenakan mungkin pada bulan tersebut tidak ada barang yang akan dilelang tetapi setelah melakukan rapat, tetapi jika ada barang jaminan yang memang tidak bisa lagi di tebus atau pihak nasabah tidak bisa lagi dihubungi maka pihak pegadaian memutuskan jadwal bazar lelang untuk barang jaminan yang akan di lelang tersebut.

10. Bagaimana penaksiran harga barang lelang di pegadaian Syariah Cabang Keutapang? Dan bagaimana penawaran barang gadai tersebut?

Jawaban:

Penetapan harga lelang barang jaminan ditetapkan oleh kantor pusat yang dinamakan dengan HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Dalam menentukan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah maka pihak pegadaian menyesuaikan harga, harus adil supaya tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah. Sebelumnya pihak pegadaian melakukan menetapkan harga barang lelang

terlebih dahulu pihak Pegadaian survei ke harga pasar setempat dan pasar pusat.

Adapun mekanisme penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah cabang keutapang sebagai berikut :

Melihat dari harga dasar lelang (HDLE), melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.

Mengupayakan penjualan lelang dengan harga lebih tinggi supaya nasabah tetap mendapatkan kelebihan lebih setelah dipotong pajak, karena pajak lelang dan pajak pembeli dibebankan dari hasil penjualan barang tersebut. Buka harga sesuai dengan harga pasar, jika tidak laku terjual maka akan disesuaikan oleh pihak pegadaian tetapi harga tersebut tidak dibawah harga dasar lelang.

11. Jika hasil dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi hutang si rahin, apakah dikembalikan atau bagaimana?

Jawaban:

Prinsip di pegadaian itu sendiri tidak serta merta semua barang yang masuk daftar lelang akan dilelang, pihak pegadaian tetap akan berupaya agar nasabahnya menyelesaikan dulu, apakah mungkin dia masih mau

memperpanjang akad gadainya walaupun dia belum tebus atau mungkin dia mau jual sendiri barangnya, kenapa? Karena dalam proses lelang pasti muncul biaya yaitu selain potong kewajiban nasabah, potong pajak, biaya lelang jadi kembalian ke nasabah jadinya kecil atau sedikit. Jika nasabah yang menjual sendiri barangnya, maka cuma bayar berapa tebusnya dan sisanya untuk nasabah sendiri. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, selebihnya akan dikembalikan ke nasabah. Untuk kelebihan dari hasil penjualan lelang tersebut pihak pegadain memberi jangka waktu 1 tahun untuk nasabah mengambil kelebihan dari penjualan barang gadai tersebut.

12. Bagaimana jika hasil dari penjualan barang jaminan tersebut tidak dapat melunasi hutang si rahin? Dan siapa yang menanggung kekurangan tersebut?

Jawaban:

AR - RANIRY

Jika hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang rahin, maka pihak pegadaian yang menanggung atas kekurangan tersebut. Tapi, jika kekurangan hasil penjualan lelang barang jaminan diakibatkan salah penaksiran harga barang jaminan oleh penaksir, maka penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya.

13. Bagaimana jika ada marhun yang tidak laku dijual saat proses pelelangan dilakukan? Apakah faktor penyebabnya?

Jawaban:

Barang jaminan atau marhun yang tidak laku dijual pada saat pelelangan, jika taksirannya pas tapi harga pasar yang turun maka pihak pegadaian melakukan kebijakan untuk mendiskon biaya penitipan atau limit lelangnya yang akan diturunkan. Jika barang jaminan tidak laku pada saat di lelang maka pegadain akan mencoba menghubungi kembali nasabah untuk mengkonsultasi agar barang jaminan tidak di lelang.

Dokumentasi

(Wawancara dengan bapak Ronal Fahrizan jabatan sebagai
pemimpin cabang,
PT. Pegadaian Syariah Cabang keutapang)





(Wawancara bersama ibu Dini Ratilan Angraini jabatan sebagai
penaksir,
PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)

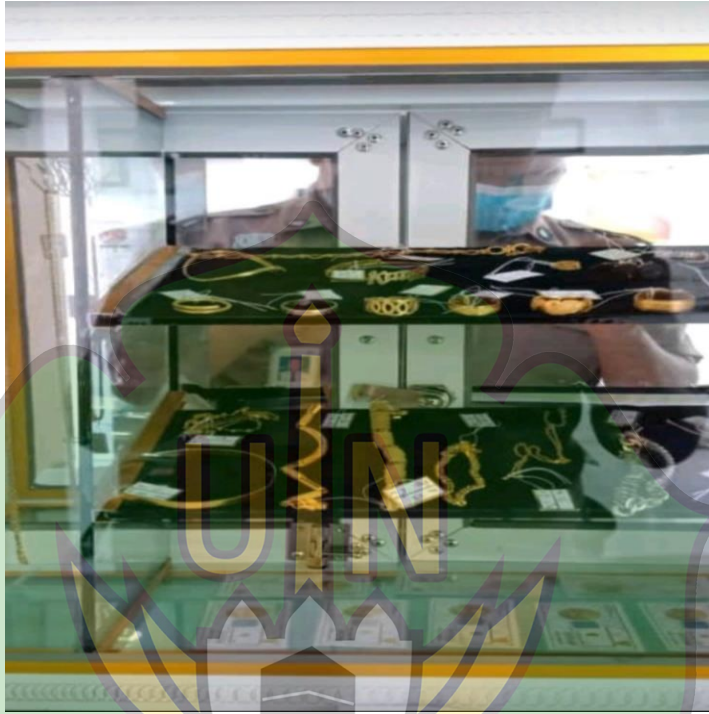
جامعة الرانيري

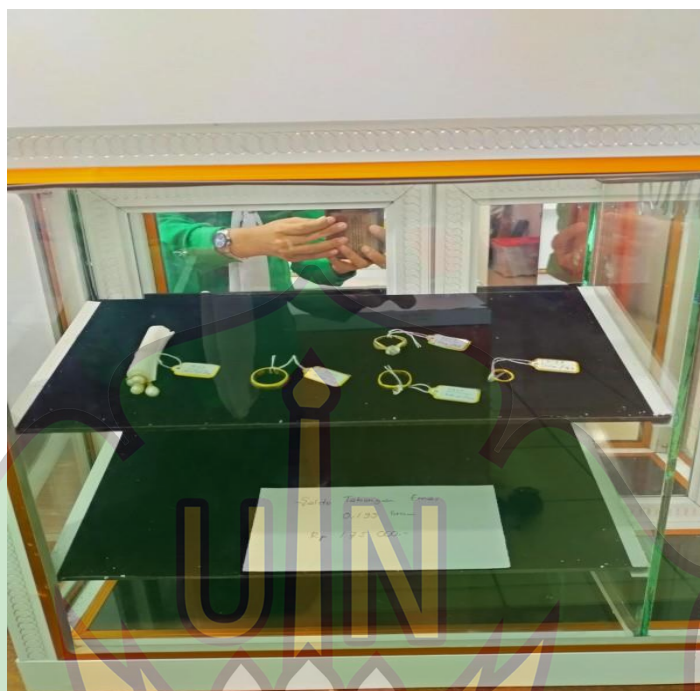
A R - R A N I R Y





BARANG LELANG





RIWAYAT HIDUP

Nama : PRIMUS AR
NIM : 180603119
Tempat/ Tgl. Lahir : Desa Kampung Aie/ 12-03-2000
Status : Mahasiswa
Alamat : Desa Kampung Aie
No. Hp : 082249180227
Email : 18060319@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD : Lulus Tahun 2012
2. SMP : Lulus Tahun 2015
3. SMA : Lulus Tahun 2018
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Asril
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nurlawana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : Desa Kampung Aie